

**PERATURAN DAERAH
KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2001
TENTANG**

**USAHA PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN DAN HASIL HUTAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa pemanfaatan sumber daya alam hutan berupa pemanfaatan kawasan hutan dan hasil hutan dimaksudkan untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat;
 - b. bahwa sumber daya alam hutan di wilayah Kabupaten Daerah Kotawaringin Timur memiliki potensi yang sangat besar untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - c. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang berazaskan kemandirian dan keseimbangan, maka setiap potensi obyektif daerah diantaranya adalah sektor kehutanan perlu diberdayakan dan dikelola semaksimal mungkin secara arif dan bijaksana sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat dan pembangunan;
 - d. bahwa pemanfaatan kawasan hutan dan pemanfaatan hasil hutan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur dilaksanakan dalam rangka memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat yang berkeadilan, merata dan berkelanjutan;

- e. bahwa setiap usaha pemanfaatan kawasan hutan dan pemanfaatan hasil hutan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur perlu dilaksanakan atas dasar legalitas usaha secara sah;
- f. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Hasil Hutan Kabupaten Kotawaringin Timur.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 39527);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Daerah Otonom;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dinas Kabupaten Kotawaringin Timur.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
TIMUR TENTANG PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN
DAN HASIL HUTAN KABUPATEN KOTAWARINGIN
TIMUR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- (1) Propinsi adalah Propinsi Kalimantan Tengah;
- (2) Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah;
- (3) Kabupaten adalah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- (5) Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur;
- (6) Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- (7) Rencana Tata Ruang Propinsi adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah;
- (8) Rencana Tata Ruang Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur;

- (9) Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;
- (10) Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
- (11) Kawasan lindung adalah kawasan hutan tertentu yang karena fungsinya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur ditetapkan sebagai kawasan yang perlu dilindungi;
- (12) Kawasan Budidaya adalah kawasan hutan tertentu yang seluruh sumber dayanya dapat dikelola dan dimanfaatkan secara lestari dalam pengertian budidaya yang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur ditetapkan sebagai kawasan kehutanan dan budidaya non kehutanan;
- (13) Hutan Produksi Tetap (HP) adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan berupa kayu dan bukan kayu tanpa adanya pembatasan, selama menyangkut fungsi pokoknya yang ditetapkan dalam rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- (14) Hutan Produksi Terbatas (HPT) adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi memproduksi hasil hutan berupa kayu dan bukan kayu secara terbatas dan fungsi lindung yang ditetapkan dalam rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- (15) Kawasan Pengembangan Produksi (KPP) adalah kawasan tertentu yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur diperuntukkan dan ditetapkan sebagai kawasan bagi pengembangan produksi non kehutanan;
- (16) Kawasan Pemukiman dan Penggunaan Lain (KPPL) adalah kawasan tertentu yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur diperuntukkan dan ditetapkan sebagai kawasan bagi pengembangan pemukiman dan penggunaan kawasan lainnya;

- (17) Pemanfaatan Hasil Hutan adalah kegiatan-kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan pemanfaatan hasil hutan berupa kayu dan bukan kayu, yang terdapat dalam kawasan hutan yang diberikan dalam bentuk Perizinan/Izin Usaha;
- (18) Ijin Usaha adalah suatu bentuk legalitas kegiatan usaha pada sektor kehutanan yang ditetapkan oleh Bupati;
- (19) Hak Pengelolaan Hutan Alam adalah ijin usaha yang diberikan dalam rangka pemanfaatan hasil hutan kayu berdasarkan asas kelestarian yang kegiatannya meliputi penebangan, permudaan dan pemeliharaan, pengamanan, pemasaran dan pengolahan hasil hutan, pada areal hutan alam;
- (20) Hak Pengelolaan Hutan Tanaman adalah ijin usaha yang diberikan dalam rangka pemanfaatan hasil hutan kayu berdasarkan asas kelestarian yang kegiatannya meliputi penanaman, pemeliharaan, pemungutan hasil, pemasaran dan pengolahan hasil hutan, pada areal hutan tanaman;
- (21) Hak Pemungutan Hasil Hutan adalah ijin usaha yang diberikan dalam rangka pemanfaatan hasil hutan kayu pada areal hutan produksi selain Hak Pengusahaan Hutan Alam dan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman yang diberikan secara sangat terbatas dalam hal luas, waktu dan target produksi;
- (22) Hak Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan adalah ijin usaha yang diberikan dalam rangka pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada kawasan hutan yang secara khusus diberikan kepada masyarakat setempat untuk mengelolanya, berdasarkan asas kelestarian dengan menitikberatkan kepada kepentingan menyejahterakan masyarakat setempat;
- (23) Ijin Pemanfaatan Kayu adalah ijin usaha yang diberikan dalam rangka pemanfaatan hasil hutan kayu pada kawasan hutan yang karena kebutuhan pembangunan akan berubah status, fungsi dan peruntukannya;
- (24) Azas Kelestarian adalah kelestarian sumber daya, kelestarian produksi dan kelestarian hasil usaha;
- (25) Sistem Silvikultur adalah sistem pengelolaan hutan yang mengutamakan kegiatan penanaman, pemeliharaan permudaan alam guna membentuk tegakan

masak tebang yang terdiri dari Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), Tebang Pilih Habis dengan Pemudaan Alam (THPA), dan Tebang Habis dengan Pemudaan Buatan (THPB);

- (26) Rencana Karya Pengelolaan adalah rencana kegiatan pengelolaan hutan dalam rangka pemanfaatan kawasan hutan dan atau pemanfaatan hasil hutan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan kurun waktu dan target volume yang ditetapkan;
- (27) Iuran Hak Pengelolaan Hutan adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang ijin usaha dalam rangka pemanfaatan hasil hutan kayu sebagai suatu bentuk kompensasi intrinsik atas kepemilikan ijin usaha pada suatu areal hutan tertentu yang dipungut sekali saat ijin usaha atau hak tersebut diberikan;
- (28) Dana Jaminan Kinerja adalah dana yang dipungut dan dikenakan kepada pemegang ijin usaha dalam rangka pemanfaatan hasil hutan kayu sebagai jaminan atas kinerja perusahaan yang bersangkutan selama berlakunya surat keputusan kepemilikan ijin usaha;
- (29) Dana Reboisasi adalah dana yang dipungut dari pemegang ijin usaha dalam rangka pemanfaatan hasil hutan kayu atas kepemilikan ijin usaha untuk kepentingan reboisasi dan rehabilitasi lahan;
- (30) Dana Kontribusi Pembangunan Daerah adalah dana yang dipungut dari pemegang ijin usaha yang diperhitungkan dari target produksi kayu bulat yang diberikan setiap tahun dalam RKT PH/BKT PH dan dipungut pada saat RKT PH/BKT PH disahkan yang diperuntukkan bagi pembangunan kabupaten;
- (31) Provisi Sumber Daya Hutan adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik hasil hutan yang dipungut atau dimanfaatkan dari pemegang ijin usaha;
- (32) Dana Investasi Pelestarian Hutan adalah dana yang diarahkan untuk membiayai segala jenis kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menjamin pelestarian hutan dan biaya penanganan kebakaran hutan;

- (33) Hukum Adat adalah atura-aturan atau kaidah-kaidah adat yang mengatur tata kehidupan dari suatu masyarakat hukum adat atau masyarakat lainnya di wilayah hukum adat;
- (34) Hutan Adat adalah suatu areal hutan yang merupakan wilayah atau kekuasaan hukum adat;
- (35) Hak Adat/Ulayat adalah hak-hak anggota masyarakat dan atau kelompok masyarakat yang dilindungi dan diatur oleh hukum adat;
- (36) Masyarakat setempat adalah masyarakat yang hidup dan tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan;
- (37) Koperasi Masyarakat Sekitar Hutan (Komashut) adalah koperasi yang mempunyai badan hukum yang sah, dengan beranggotakan masyarakat desa sekitar hutan;
- (38) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Instansi Kehutanan yang oleh Undang-Undang diberi wewenang khusus penyidik di bidang Kehutanan.

Bagian Kedua Azas dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Kegiatan usaha pemanfaatan kawasan hutan dan pemanfaatan hasil hutan di wilayah Kabupaten, berazaskan kelestarian, pemerataan, keadilan, kerakyatan dan keterpaduan;
- (2) Azas kelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kelestarian sumber daya, berkaitan dengan aspek-aspek daya dukung lingkungan dan sumber daya alam hutan terhadap setiap bentuk aktivitas yang dibebankan terhadapnya;
 - b. kelestarian produksi, berkaitan dengan aspek-aspek produktivitas obyek usaha atau produktivitas sumber daya alam hutan yang dikelola dan dimanfaatkan;

- c. kelestarian hasil usaha, berkaitan dengan kesinambungan aktivitas ekonomi di sektor kehutanan yang menguntungkan tanpa mengorbankan sumber daya alam hutan yang dikelola dan dimanfaatkan.

Pasal 3

Tujuan kegiatan usaha pemanfaatan kawasan hutan dan pemanfaatan hasil hutan meliputi :

- a. tujuan jangka panjang adalah terciptanya sistem pengelolaan dan pengusahaan hutan secara berkelanjutan yang berwawasan lingkungan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. tujuan jangka menengah:
 - 1) mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, melalui pengembangan dan pemberdayaan potensi objektif;
 - 2) mendukung program pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan masyarakat desa tertinggal yang berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan;
 - 3) meminimalkan dan atau mengeliminir konflik yang terjadi, sebagai akibat terjadinya benturan-benturan kepentingan dalam pengelolaan dan pengusahaan hutan;
 - 4) menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengamanan kawasan hutan dan membentuk suatu pola sikap rasa memiliki terhadap sumber daya hutan dan kelestariannya.
- c. tujuan jangka pendek:
 - 1) menciptakan dan memberikan kesempatan bekerja dan berusaha pada sektor kehutanan kepada masyarakat di dalam dan di sekitar hutan sebagai alternatif usaha baru yang dapat diandalkan;
 - 2) mengoptimalkan kontribusi penerimaan devisa dari sektor kehutanan bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

- 3) menumbuhkan lembaga koperasi masyarakat setempat dan memberdayakan lembaga koperasi yang telah ada;
- 4) meningkatkan penghasilan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan;
- 5) meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.

Bagian Ketiga Pemanfaatan Sumber Daya Alam Hutan

Pasal 4

- (1) Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam hutan sebagaimana diatur dan diterapkan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. pemanfaatan kawasan hutan;
 - b. pemanfaatan hasil hutan; berupa kayu dan bukan kayu.
- (2) Pemanfaatan sumber daya alam hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kepemilikan ijin usaha, yakni:
 - a. ijin usaha pemanfaatan kawasan hutan;
 - b. ijin usaha pemanfaatan hasil hutan.

Bagian Keempat Rencana Tata Ruang

Pasal 5

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah yang dijadikan sebagai acuan dalam kegiatan usaha pemanfaatan kawasan hutan dan pemanfaatan hasil hutan adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK);
- (2) Dalam RTRWK mengalami perubahan atau revisi karena desakan kebutuhan pembangunan, diatur sebagai berikut:
 - a. setiap bentuk pemanfaatan lahan dan ruang dalam usaha pemanfaatan kawasan hutan dan hasil hutan yang telah ditetapkan sebelumnya, disesuaikan dengan RTRWK hasil revisi atau hasil perubahan yang terakhir;

- b. ketentuan sebagaimana tersebut pada butir a, tanpa mengurangi atau menambah luas areal yang telah ditetapkan hak atau ijin usahanya.

BAB II USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Usaha pemanfaatan hasil hutan meliputi kegiatan-kegiatan pemungutan dan pengusahaan atas potensi sumber daya hutan , baik berupa kayu atau bukan kayu yang diberikan dalam bentuk hak pemungutan dan hak pengusahaan pada areal tertentu di dalam kawasan hutan yang tidak dibebani oleh hak-hak sah lainnya;
- (2) Hak pemungutan dan hak pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu tertentu dan bukan merupakan hak atas tanah atau lahan;
- (3) Hak-hak sah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak-hak yang ditetapkan dan diakui menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau hak-hak adat/ulayat yang dibuktikan dan diakui keberadaannya oleh masyarakat hukum adat setempat.

Bagian Kedua Jenis Usaha

Pasal 7

Jenis usaha pemanfaatan hasil hutan meliputi:

- a. usaha pemungutan hasil hutan kayu;
- b. usaha pemanfaatan hasil hutan kayu;
- c. usaha pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Pasal 8

- (1) Ijin usaha yang diberikan dalam rangka pemanfaatan hasil hutan kayu berupa:
 - a. Hak Pengelolaan Hutan Alam (HPH Alam);

- b. Hak Pengelolaan Hutan Tanaman (HPH Tanaman);
 - c. Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH);
 - d. Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK).
- (2) Ijin usaha yang diberikan dalam rangka pemungutan dan pemanfaatana hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu, adalah Hak Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm);
- (3) Ijin usaha yang diberikan dalam rangka pengumpulan hasil hutan bukan kayu adalah Ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK).

BAB III HAK PENGELOLAAN HUTAN ALAM

Bagian Kesatu Bentuk Ijin Usaha

Pasal 9

Ijin usaha dalam rangka pemanfaatan hasil hutan kayu berupa Hak Pengelolaan Hutan Alam, diberikan dalam bentuk Surat Keputusan Hak Pengelolaan Hutan Alam (SK HPH Alam).

Bagian Kedua Areal Pengelolaan

Pasal 10

- (1) Areal yang diberikan ijin usaha dalam rangka pemanfaatan hasil hutan sebagaimana dimaksud pasal 9 adalah pada kawasan hutan yang menurut RTRWK termasuk ke dalam areal Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi Tebatas (HPT) yang tidak terbebani oleh hak-hak sah lainnya;
- (2) Hak Pengelolaan Hutan Alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 bukan merupakan kepemilikan hak atas tanah atau lahan hutan.

Bagian Ketiga Objek Pemanfaatan

Pasal 11

- (1) Objek ijin HPH Alam adalah hasil hutan kayu dalam batas diameter tertentu, dengan ketentuan:
- a. untuk hutan tanah kering pada HPT, batas diameter pohon yang dapat ditebang adalah 60 cm ke atas;
 - b. untuk hutan tanah kering pada HP, batas diameter pohon yang dapat ditebang adalah 50 cm ke atas;
 - c. untuk hutan rawa, batas diameter pohon yang dapat ditebang adalah 40 cm ke atas;
 - d. untuk hutan pantai (mangrove), batas diameter pohon yang dapat ditebang adalah 20 cm ke atas.
- (2) Setiap pemegang HPH Alam diwajibkan untuk melaksanakan diversifikasi pemanfaatan jenis-jenis pohon hutan dan tidak hanya terbatas pada pemanfaatan jenis-jenis pohon niagawi konvensional dalam rangka peningkatan produktifitas hutan;
- (3) Dalam rangka pemanfaatan pohon-pohon hutan pada ayat (1) setiap pemegang Hak Pengelolaan Hutan diberikan target produksi dengan jumlah tertentu berupa target luas (dalam satuan hektar) dan target volume (dalam satuan meter kubik);
- (4) Target produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil inventarisasi hutan yang petunjuk pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten;
- (5) Kegiatan penebangan pohon-pohon hutan (eksploitasi) dalam rangka pemanfaatan hasil hutan kayu oleh pemegang HPH Alam hanya dapat dilakukan pada Blok Tebangan yang disahkan.

Bagian Keempat Subyek Pemanfaatan

Pasal 12

Pemegang ijin HPH Alam adalah:

- a. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS);

- b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- d. Koperasi yang berbadan hukum.

Bagian Kelima
Ketentuan Areal yang Dapat Diberi Ijin Usaha

Pasal 13

- (1) Ketentuan areal yang dapat diberikan ijin usaha HPH Alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 adalah:
- a. pada kawasan hutan yang menurut RTRWK termasuk ke dalam areal HP dan HPT yang tidak dibebani oleh hak sah lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 10;
 - b. areal HP dan HPT tersebut pada butir a masih produktif, terdiri dari:
 - 1) Hutan tanah kering;
 - a. hutan primer;
 - b. hutan bekas tebangan dengan potensi minimal 25 m³/ha.
 - 2) Hutan rawa;
 - a. hutan primer;
 - b. hutan bekas tebangan dengan potensi minimal 20 m³/ha.
 - 3) Hutan pantai (mangrove);
 - a. hutan primer;
 - b. hutan bekas tebangan dengan potensi minimal 10 m³/ha.
 - c. Luas Areal HPH Alam diatur sebagai berikut:
 - 1) Luas areal untuk 1 (satu) unit HPH Alam ditetapkan maksimal seluas 50.000 hektar.
 - 2) Kepemilikan hak areal HPH Alam dibatasi hanya 1 (satu) ijin usaha di dalam wilayah Kabupaten untuk 1 (satu) pemohon/pemilik ijin usaha.

- (2) Penetapan potensi areal HPH Alam yang dimohon tersebut pada pasal 13 ayat (1) butir c dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan setempat;
- (3) Pengkajian mengenai aspek-aspek lingkungan hidup pada areal HPH Alam yang dimohon tersebut pada pasal 13 ayat (1) butir c dilaksanakan melalui Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) oleh perusahaan yang bersangkutan dan dinilai kelayakannya oleh BAPEDALDA Kabupaten.

Pasal 14

- (1) Ijin HPH Alam diberikan untuk jangka waktu paling lama 20 tahun ditambah satu daur tanaman pokok, dalam bentuk Surat Keputusan HPH Alam yang dapat diperpanjang;
- (2) Tata cara perpanjangan HPH Alam sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Bagian Keenam Pemberian Ijin Usaha

Pasal 15

- (1) Ijin HPH Alam ditetapkan oleh Bupati atas rekomendasi dari Kepala Bappeda Kabupaten dan pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kehutanan;
- (2) Tata cara permohonan sebagaimana yang tersebut ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 16

Dalam hal areal yang dimohon berada/terletak di dalam 2 (dua) atau lebih wilayah Kabupaten, dan ijin tidak dapat dilaksanakan melalui kerjasama antar daerah Kabupaten, pemberian dan penetapan ijin HPH Alam ditetapkan oleh Gubernur dengan rekomendasi dari Bupati atas saran dari ketua Bappeda Kabupaten dan Pertimbangan Teknis dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten.

Bagian Ketujuh Hak Pemilik Ijin Usaha

Pasal 17

- (1) Pemegang ijin HPH Alam memiliki hak sebagai berikut:

- a. melaksanakan kegiatan penebangan dengan target hutan, luas, volume dan jenis sesuai yang telah ditetapkan;
 - b. melaksanakan kegiatan pengangkutan, pengolahan dan pemasaran kayu hasil tebangan pada butir a sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Hak-hak lain yang tidak tercantum dalam ayat (1) tersebut di atas diatur dan ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedelapan Kewajiban Pemilik Ijin Usaha

Pasal 18

Kewajiban pemegang ijin HPH Alam meliputi:

1. Menerapkan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan untuk menjaga dan meningkatkan fungsi hutan;
2. Menyusun RKPH untuk seluruh areal kerja selama jangka 20 (dua puluh) tahun;
3. Paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diberikan ijin, harus melaksanakan kegiatan nyata di lapangan sesuai dengan Rencana Kerja dan melaksanakan penataan batas areal kerja;
4. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara periodik kepada pejabat yang berwenang;
5. Melaksanakan kerjasama dengan masyarakat dan atau unit usaha menengah kecil atau koperasi di sekitar kegiatan;
6. Memberdayakan dan atau mengikutsertakan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan;
7. Mengamankan areal kerjanya dari gangguan keamanan hutan;
8. Pemegang ijin usaha yang berbentuk Badan Usaha wajib mengatassusahan kegiatan usahanya sesuai standar akuntansi;
9. Menyediakan Dana Jaminan Kinerja HPH Alam;
10. Membayar kewajiban finansial yaitu:

- a. Iuran Hal Pengelolaan Hasil Hutan Alam (IHPH Alam);
 - b. Dana Reboisasi (DR);
 - c. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH);
 - d. dana kontribusi pembangunan daerah;
 - e. Pajak Peralatan HPH Alam (PKB/PBNKB);
 - f. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - g. Dana Investasi Pelestarian Hutan.
11. Memiliki kantor pusat di wilayah Kabupaten;
12. Tidak memindahtangankan kepemilikan ijin pelaksanaan kegiatan kepada pihak lain.

Pasal 19

Setiap pemegang HPH Alam dilarang:

1. Melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan;
2. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan pada areal kerjanya dengan radius atau jarak:
 - a. 500 (lima ratus) meter tepi waduk atau danau;
 - b. 200 (dua ratus) meter tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - c. 100 (seratus) meter kiri kanan tepi sungai;
 - d. 50 (lima puluh) meter kiri kanan tepi anak sungai;
 - e. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 - f. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
3. Melakukan penebangan di areal yang dikeramatkan;
4. Melakukan pembakaran kawasan hutan;

5. Mengangkut, memiliki dan atau menguasai hasil hutan yang tidak dilindungi dokumen yang sah;
6. Membawa atau memasukkan alat-alat eksploitasi ke dalam areal kerjanya tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
7. Merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan;
8. Melakukan penebangan di luar areal kerjanya dan di luar blok tebangan yang telah ditetapkan serta jenis pohon yang dilindungi.

Bagian Kesembilan Rencana Karya Pengelolaan

Pasal 20

Setiap pemegang ijin HPH Alam diwajibkan membuat dan menyusun Rencana Karya Pengelolaan Hutan, terdiri dari:

- a. Rencana Karya Pengelolaan Hutan Alam yang meliputi seluruh jangka waktu pengelolaan 20 tahun (RKPH Alam);
- b. Rencana Karya Lima Tahun Pengelolaan Hutan Alam (RKL-PH Alam);
- c. Rencana Karya Tahunan Pengelolaan Hutan Alam (RKT-PH Alam).

Pasal 21

- (1) Rencana Karya Pengelolaan Hutan Alam (RKPH Alam) yang meliputi seluruh jangka waktu pengelolaan 20 tahun dan Rencana Karya Lima Tahun Pengelolaan Hutan Alam (RKL-PH Alam) sebagaimana dimaksud pada pasal 20 disusun oleh Pemegang Ijin Usaha, dinilai oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten dan disahkan oleh Bupati atas dasar rekomendasi dari Kepala Bappeda Kabupaten;
- (2) Rencana Karya Tahunan Pengelolaan Hutan Alam (RKT-PH Alam) disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten;
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan, penilaian dan pengesahan Rencana Karya dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut melalui Surat Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Hak Pengelolaan Hutan Alam, baru terbit SK HPH-nya dan belum memiliki RKPH, RKL-PH, dan RKT-PH, pemegang HPH Alam diwajibkan mengajukan Bagan Kerja Tahunan Pengelolaan Hutan Alam (BKT-PH Alam) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditetapkannya Surat Keputusan HPH Alam;
- (2) Bagan Kerja Tahunan Pengelolaan Hutan Alam sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar acuan pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan sementara, sebelum RKPH, RKL-PH Dan RKT-PH disahkan;
- (3) Bagan Kerja Tahunan Pengelolaan Hutan Alam sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten;
- (4) Bagan Kerja Tahunan Pengelolaan Hutan Alam sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) tahun lagi setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Bagian Kesepuluh Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 23

- (1) Pemerintah Kabupaten berwenang dan berkewajiban melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh pemegang Ijin HPH Alam;
- (2) Masyarakat berperan serta dalam pengawasan kegiatan pengelolaan hutan oleh setiap pemegang Ijin HPH Alam.

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) Pemerintah Kabupaten cq. Dinas Kehutanan Kabupaten berwenang melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi;
- (2) Pengawasan dampak lingkungan dilaksanakan oleh Bapedalda Kabupaten.

Bagian Kesebelas
Hapusnya Ijin Usaha

Pasal 25

- (1) Ijin HPH Alam hapus karena :
- a. melunasi seluruh kewajiban finansial yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten;
 - b. menyerahkan tanpa syarat atas benda yang bergerak yang menjadi milik perusahaan apabila perusahaan belum memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut ayat (2) butir a;
 - c. melaksanakan semua ketentuan yang ditetapkan dalam kaitannya dengan berakhirnya ijin usaha.
- (2) Hapusnya ijin HPH Alam atas dasar ketentuan pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pemegang HPH Alam untuk :
- a. jangka waktu yang diberikan telah berakhir;
 - b. dicabut SK HPH-nya oleh Bupati sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang ijin usaha;
 - c. diserahkan kembali oleh pemegang HPH Alam yang bersangkutan kepada Pemerintah Kabupaten sebelum jangka waktu yang diberikan berakhir;
 - d. dicabut SK HPH-nya oleh Bupati karena kawasan hutan diperlukan untuk kepentingan umum.
- (3) Pada saat hapusnya ijin HPH Alam sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) :
- a. sarana, prasarana dan tanaman yang telah dibangun oleh pemegang HPH Alam di dalam areal kerjanya menjadi milik Pemerintah Kabupaten;
 - b. dana Jaminan Kinerja HPH Alam menjadi milik Pemerintah Kabupaten, apabila HPH Alam dicabut karena sanksi;

- c. Pemerintah Kabupaten dibebaskan dari tanggung jawab yang menjadi beban perusahaan bersangkutan, apabila hapusnya Ijin Usaha HPH Alam karena sanksi atau dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten.

BAB IV HAK PENGELOLAAN HUTAN TANAMAN

Bagian Kesatu Bentuk Ijin Usaha

Pasal 26

Ijin Usaha dalam rangka pemanfaatan hasil hutan kayu berupa Hak Pengelolaan Hutan Tanaman (HPH Tanaman), diberikan dalam bentuk Surat Keputusan Hak Pengelolaan Hutan Tanaman (SK HPH Tanaman).

Bagian Kedua Areal Pengelolaan

Pasal 27

- (1) Areal yang dapat diberikan ijin usaha dalam rangka pemanfaatan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada pasal 26 adalah pada kawasan hutan yang menurut RTRWK teramsuk ke dalam areal HP yang tidak dibebani oleh hak-hak sah lainnya;
- (2) HPH Tanaman sebagaimana dimaksud pada pasal 26 bukan merupakan kepemilikan hak atas tanah atau lahan hutan.

Bagian Ketiga Objek Pemanfaatan

Pasal 28

- (1) Objek Ijin Usaha HPH Tanaman adalah berupa kayu dari hutan yang ditanam oleh Pemegang Ijin Usaha dan kayu hasil penebangan dalam rangka penyiapan lahan untuk pembuatan tanaman;
- (2) Setiap pemegang HPH Tanaman diwajibkan untuk melaksanakan diversifikasi jenis tanaman yang sesuai kebutuhan bahan baku industri/kelas perusahaan;

- (3) Kegiatan pemanenan pada ayat (1), setiap pemegang HPH Tanaman diberikan target luas (dalam satuan hektar);
- (4) Kegiatan penebangan (eksploitasi) dalam rangka pemanfaatan hasil hutan kayu oleh pemegang HPH Tanaman, hanya dilaksanakan pada Blok Tebangan Tahunan yang telah disahkan.

Bagian Keempat Subjek Pemanfaatan

Pasal 29

Pemegang Ijin HPH Tanaman adalah :

- a. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS);
- b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- d. Koperasi yang berbadan hukum.

Bagian Kelima Ketentuan Areal yang Dapat Diberi Ijin HPH Tanaman

Pasal 30

- (1) Ketentuan areal yang dapat diberikan ijin usaha HPH Tanaman sebagaimana dimaksud pada pasal 27 adalah :
 - a. pada kawasan hutan yang menurut RTRWK termasuk ke dalam areal HP yang tidak dibebani oleh hak sah lainnya;
 - b. areal HP tersebut pada butir a sudah tidak produktif, dengan ketentuan :
 - 1) Bukan merupakan hutan primer;
 - 2) Hutan bekas tebangan dengan potensi tidak lebih dari 10 M³ / Hektar;
 - 3) Areal tidak produktif lainnya.
 - c. luas areal untuk 1 (satu) unit HPH Tanaman ditetapkan maksimal seluas 50.000 hektar;

- d. kepemilikan hak areal HPH Tanaman dibatasi hanya 1 (satu) ijin usaha di dalam wilayah Kabupaten.
- (2) Pengkajian mengenai aspek lingkungan hidup pada areal HPH Tanaman yang dimohon, dilaksanakan melalui Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) oleh BAPEDALDA Kabupaten.

Pasal 31

- (1) Ijin HPH Tanaman diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 tahun ditambah 1 (satu) daur tanaman pokok;
- (2) Tata cara perpanjangan HPH Tanaman diatur oleh Bupati.

Bagian Keenam Pemberian Ijin Usaha

Pasal 32

- (1) Ijin HPH Tanaman diberikan dan ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Bappeda Kabupaten dan pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten;
- (2) Tata cara permohonan sebagaimana tersebut ayat (1) ditentukan oleh Bupati.

Bagian Ketujuh Hak Pemegang Ijin Usaha

Pasal 33

- (1) Pemegang Ijin HPH Tanaman memiliki hak sebagai berikut :
 - a. mengelola arealnya dengan memperhatikan keseimbangan fungsi lingkungan hidup dan kaidah-kaidah konservasi sumber daya alam;
 - b. menentukan jenis pohon hutan yang akan ditanam di dalam areal kerjanya;
 - c. membangun fasilitas industri pengolahan kayu yang disesuaikan dengan kelas perusahaan;
 - d. melaksanakan kegiatan penanaman, pemeliharaan dan penebangan sesuai target yang telah ditetapkan ;

- e. melaksanakan kegiatan pengangkutan, pengolahan dan pemasaran hasil produksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Hak-hak lain yang belum tercantum dalam ayat (1) tersebut di atas diatur dan ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedelapan Kewajiban Pemegang Ijin Usaha

Pasal 34

Kewajiban Pemegang Ijin HPH Tanaman meliputi :

1. Menetapkan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan untuk menjaga dan meningkatkan fungsi hutan;
2. Menyusun RKPH untuk seluruh areal kerja selama jangka 35 (tiga puluh lima) tahun;
3. Paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diberikan ijin, harus melaksanakan kegiatan nyata di lapangan sesuai dengan Rencana Kerja dan melaksanakan penataan batas areal kerja;
4. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara periodik kepada pejabat yang berwenang;
5. Melaksanakan kerja sama dengan masyarakat atau unit usaha menengah kecil dan atau koperasi di sekitar kegiatan;
6. Memberdayakan dan atau mengikutsertakan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan;
7. Mengamankan areal kerjanya dari gangguan keamanan hutan;
8. Pemegang ijin usaha yang berbentuk Badan Usaha wajib menatausahakan keuangan kegiatan usahanya sesuai standar akuntansi;
9. Menyediakan Dana Jaminan Kinerja HPH Tanaman;
10. Membayar kewajiban finansial yaitu :
 - a. Iuran Hak Pengelolaan Hasil Hutan Tanaman (IHPH Tanaman);

- b. Dana Reboisasi (DR);
 - c. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH);
 - d. dana kontribusi pembangunan daerah;
 - e. Pajak Peralatan HPH Tanaman (PKB/PBNKB);
 - f. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - g. dana investasi pelestarian hutan.
11. Memiliki kantor pusat di wilayah Kabupaten;
12. Tidak memindahtangankan ijin usaha dan pelaksanaan kegiatan kepada pihak lain.

Pasal 35

Setiap pemegang Ijin HPH Tanaman dilarang :

1. Melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan;
2. Melakukan penebangan dalam kawasan hutan di areal kerjanya, dengan radius atau jarak :
 - a) 500 (lima ratus) meter tepi waduk atau danau;
 - b) 200 (dua ratus) meter tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - c) 100 (seratus) meter kiri kanan tepi sungai;
 - d) 50 (lima puluh) meter kiri kanan tepi anak sungai;
 - e) 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 - f) 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
3. Melakukan penebangan di areal yang dikeramatkan;
4. Melakukan pembakaran kawasan hutan;
5. Mengangkut, memiliki dan atau menguasai hasil hutan yang tidak dilindungi dokumen yang sah;

6. Membawa atau memasukkan alat-alat eksploitasi ke dalam areal kerjanya tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
7. Merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan;
8. Melakukan penebangan di luar areal kerjanya dan di luar blok tebangan yang telah ditetapkan serta jenis pohon yang dilindungi.

Bagian Kesembilan Rencana Karya Pengelolaan

Pasal 36

Pemegang Ijin HPH Tanaman diwajibkan untuk membuat dan menyusun Rencana Karya Pengelolaan Hutan, meliputi:

- a. Rencana Karya Pengelolaan Hutan Tanaman (RKPH Tanaman);
- b. Rencana Karya Lima Tahun Pengelolaan Hutan Tanaman (RKL-PH Tanaman);
- c. Rencana Karya Tahunan Pengelolaan Hutan Tanaman (RKT-PH Tanaman).

Pasal 37

- (1) Rencana Karya Pengelolaan Hutan Tanaman (RKPH Tanaman) dan Rencana Karya Lima Tahunan Pengelolaan Hutan Tanaman (RKL-PH Tanaman) dan Rencana Karya Tahunan Pengelolaan (RKT-PH Tanaman) disusun oleh pemegang ijin, dinilai oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten dan disahkan oleh Bupati;
- (2) Tata cara pengajuan, penilaian dan pengesahan Rencana Karya sebagaimana ayat (1), diatur dalam Surat Keputusan Bupati.

Pasal 38

- (1) Dalam hal pemegang ijin HPH Tanaman belum memiliki RK-PH, RKL-PH dan RKT-PH, pemegang ijin wajib mengajukan Bagan Kerja Tahunan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya Surat Keputusan HPH Tanaman;
- (2) Bagan Kerja Tahunan dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar acuan sementara untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan;

- (3) Bagan Kerja Tahunan disusun oleh pemegang ijin, dinilai oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten dan disahkan oleh Bupati;
- (4) Bagan Kerja Tahunan Pengelolaan Hutan Tanaman sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun berikutnya.

Bagian Kesepuluh Sistem Silvikultur

Pasal 39

Sistem silvikultur yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kesebelas Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 40

- (1) Pemerintah Kabupaten berwenang dan berkewajiban melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh Pemegang Ijin Usaha;
- (2) Masyarakat berperan serta dalam pengawasan kegiatan pengelolaan hutan.

Pasal 41

Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada pasal 40, Pemerintah Kabupaten cq. Dinas Kehutanan Kabupaten berwenang melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi.

Bagian Keduabelas Hapusnya Ijin Usaha

Pasal 42

- (1) Ijin Usaha HPH Tanaman hapus karena :
 - a. jangka waktu yang diberikan telah berakhir;
 - b. dicabut SK HPH- nya oleh Bupati sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang HPH Tanaman;

- c. diserahkan kembali oleh pemegang ijin HPH Tanaman yang bersangkutan kepada Pemerintah Kabupaten sebelum jangka waktu yang diberikan berakhir;
 - d. dicabut SK HPH-nya oleh Bupati karena kawasan hutan diperlukan untuk kepentingan umum.
- (2) Hapusnya ijin usaha HPH Tanaman tidak membebaskan kewajiban pemegang HPH Tanaman untuk :
- a. melunasi seluruh kewajiban finansial dan kewajiban lainnya;
 - b. menyerahkan tanpa syarat atas benda bergerak yang menjadi milik perusahaan apabila perusahaan belum memenuhi kewajiban butir a;
 - c. melaksanakan semua ketentuan yang ditetapkan dalam kaitannya dengan berakhirnya ijin usaha.
- (3) Pada saat hapusnya ijin usaha HPH Tanaman sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) :
- a. sarana, prasarana dan tanaman yang telah dibangun oleh pemegang HPH Tanaman di dalam areal kerjanya menjadi milik Pemerintah Kabupaten;
 - b. dana Jaminan Kinerja HPH Tanaman menjadi milik Pemerintah Kabupaten, apabila HPH Tanaman dicabut karena sanksi;
 - c. pemerintah Kabupaten dibebaskan dari tanggung jawab yang menjadi beban perusahaan yang bersangkutan, apabila hapusnya ijin usaha HPH Tanaman karena sanksi atau dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten.

BAB V HAK PEMUNGUTAN HASIL HUTAN

Bagian Kesatu Bentuk Ijin Usaha

Pasal 43

Ijin usaha pemungutan hasil hutan kayu berupa Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH), diberikan dalam bentuk Surat Keputusan Hak Pemungutan Hasil Hutan (SKHPHH).

Bagian Kedua Areal dan Objek Pemanfaatan

Pasal 44

- (1) Ketentuan areal yang dapat diberikan ijin usaha HPHH sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 adalah :
 - a. pada kawasan hutan yang menurut RTRWK termasuk ke dalam areal Kawasan Pengembangan Produksi (KPP) dan Kawasan Pemukiman dan Penggunaan Lainnya (KPPL) yang tidak dibebani oleh hak-hak sah lainnya;
 - b. Telah dicadangkan sebagai areal HPHH oleh Bupati;
 - c. Luas areal HPHH diatur sebagai berikut :
 - 1) Luas areal untuk 1 (satu) unit HPHH ditetapkan maksimal seluas 100 hektar;
 - 2) Kepemilikan hak areal HPHH dibatasi 1 (satu) ijin usaha di dalam wilayah Kabupaten untuk 1 (satu) pemohon/pemilik ijin usaha.
- (2) Objek ijin HPHH adalah hasil hutan kayu yang ditebang dari blok tebangan yang telah ditetapkan dengan diameter 20 (dua puluh) cm ke atas;
- (3) Penetapan potensi dan areal/lokasi PHH yang dimohon tersebut pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten berdasarkan hasil inventarisasi dan survei lapangan.

Bagian Ketiga Subjek dan Pemberian Ijin HPHH

Pasal 45

- (1) Pemberian ijin usaha HPHH diprioritaskan kepada koperasi dan unit usaha kecil yang berbadan hukum;

- (2) Ijin usaha HPHH diberikan dan ditetapkan oleh Bupati berupa Surat Keputusan HPHH (SKHPHH) pada areal yang sudah dicadangkan oleh Bupati;
- (3) SK HPHH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pemilik Ijin Usaha, dinilai oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten dan disahkan oleh Bupati;
- (4) Tatacara dan persyaratan permohonan HPHH diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Keempat Hak Pemegang Ijin HPHH

Pasal 46

- (1) Pemegang ijin usaha HPHH memiliki hak-hak sebagai berikut :
 - a. melaksanakan kegiatan penebangan terhadap pohon-pohon hutan diameter minimal 20 cm dengan luas tebangan dan target volume sesuai dengan yang telah disahkan;
 - b. melaksanakan kegiatan pengamanan kayu hasil tebangannya;
 - c. melaksanakan kegiatan pengangkutan dan pemasaran kayu-kayu hasil tebangan pada butir a sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Hak-hak lain yang belum tercantum dalam ayat (1) tersebut di atas, diatur dan ditetapkan dalam Surat Keputusan HPHH

Bagian Kelima Kewajiban Pemegang Ijin HPHH

Pasa 47

Kewajiban Pemegang ijin HPHH adalah sebagai berikut :

1. Membuat rencana pemungutan hasil hutan kayu;
2. Membayar kewajiban finansial :
 - 1) Dana Reboisasi (DR);
 - 2) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH);
 - 3) Dana Kontribusi Pembangunan;
 - 4) Pajak-pajak lainnya.

3. Melaksanakan penatausahaan hasil produksi;
4. Melaksanakan pengukuran/pengujian hasil produksi sebagai dasar penetapan kewajiban finansial;
5. Tidak memindahtangankan ijin HPHH dan pelaksanaan kegiatan kepada pihak lain.

Pasal 48

Setiap pemegang ijin HPHH dilarang :

1. Melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan;
2. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan pada areal kerjanya dengan radius atau jarak :
 - a. 500 (limaratus) meter tepi waduk atau danau;
 - b. 200 (duaratus) meter tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - c. 100 (seratus) meter kiri kanan tepi sungai;
 - d. 50 (limapuluh) meter kiri kanan tepi anak sungai;
 - e. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 - f. 130 (seratus tigapuluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
3. Melakukan penebangan di areal yang dikeramatkan;
4. Melakukan pembakaran kawasan hutan;
5. Mengangkut, memiliki dan atau menguasai hasil hutan yang tidak dilindungi dokumen yang sah;
6. Melakukan penebangan di luar areal kerjanya dan di luar blok tebangan yang telah ditetapkan serta jenis pohon yang dilindungi;
7. Membawa atau memasukkan alat-alat eksploitasi ke dalam areal kerjanya tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
8. Merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan.

Bagian Kesembilan
Rencana Karya Pemungutan

Pasal 49

- (1) Setiap pemilik ijin HPHH diwajibkan membuat dan menyusun Rencana Kerja Pemungutan Hasil Hutan;
- (2) Rencana Kerja Pemungutan Hasil Hutan tersebut pada ayat (1) disahkan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten;
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan, penilaian Rencana Kerja Pemungutan Hasil Hutan dimaksud pada diatur oleh Bupati.

Bagian Ketujuh
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 50

- (1) Pemerintah Kabupaten berwenang dan berkewajiban melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemungutan hasil hutan yang dilaksanakan oleh pemegang Ijin HPHH;
- (2) Masyarakat berperan serta dalam pengawasan kegiatan HPHH.

Pasal 51

Dinas Kehutanan Kabupaten berwenang melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan oleh pemegang ijin HPHH.

Bagian Kedelapan
Hapusnya Ijin HPHH

Pasal 52

- (1) Ijin HPHH hapus karena :
 - a. jangka waktu yang diberikan telah berakhir;
 - b. diserahkan kembali oleh pemegang HPHH yang bersangkutan kepada Pemerintah Kabupaten sebelum jangka waktu yang diberikan berakhir;
 - c. dicabut karena pemilik ijin melanggar ketentuan yang berlaku;

- d. dicabut ijin HPHH-nya oleh Bupati karena kawasan hutan diperuntukkan bagi kepentingan umum.
- (2) Hapusnya ijin HPHH atas dasar ketentuan pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pemegang HPHH untuk :
 - a. melunasi seluruh kewajiban finansial yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten;
 - b. melaksanakan semua ketentuan yang ditetapkan dalam kaitannya dengan berakhirnya ijin usaha.
 - (3) Pada saat hapusnya ijin HPHH Pemerintah Kabupaten dibebaskan dari tanggung jawab yang menjadi beban perusahaan, apabila hapusnya Ijin Usaha HPHH karena sanksi atau dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten.

BAB VI IJIN PEMANFAATAN KAYU

Bagian Kesatu Bentuk IPK

Pasal 53

Jenis Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) terdiri dari:

- a. IPK Perkebunan;
- b. IPK Transmigrasi;
- c. IPK Jalan;
- d. IPK Tanah Milik;
- e. IPK Khusus.

Pasal 54

- (1) IPK Perkebunan adalah ijin pemanfaatan kayu pada rencana areal/lokasi pembangunan perkebunan;
- (2) IPK Transmigrasi adalah ijin pemanfaatan kayu pada rencana areal/lokasi pembangunan pemukiman transmigrasi;

- (3) IPK Jalan adalah ijin pemanfaatan kayu pada rencana areal/lokasi pembangunan jalan;
- (4) IPK Tanah Milik adalah ijin pemanfaatan kayu pada rencana areal/lokasi tanah milik masyarakat yang dapat dibuktikan keberadaannya/kebenarannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau hak adat/hak ulayat yang diakui oleh masyarakat hukum setempat;
- (5) IPK Khusus adalah ijin pemanfaatan kayu pada rencana areal/lokasi untuk kepentingan pendidikan, penelitian, usaha pertambangan, pertanian tanaman pangan, perikanan, dan lain-lain kepentingan yang disetujui dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua Areal Pemanfaatan

Pasal 55

- (1) Areal yang dapat diberikan ijin pemanfaatan kayu sebagaimana dimaksud pada pasal 53 adalah pada kawasan hutan yang menurut RTRWK termasuk ke dalam areal KPP, KPPL, Rencana Areal Transmigrasi (T2), Hutan Pendidikan dan Penelitian (HPP), Kawasan Khusus (KK), dan rencana pembuatan jalan;
- (2) IPK sebagaimana dimaksud pada pasal 54 diberikan dengan tetap memperhatikan dan menghormati hak-hak adat/hak ulayat yang dapat dibuktikan dan diakui oleh masyarakat hukum adat setempat.

Bagian Ketiga Objek Pemanfaatan

Pasal 56

- (1) Objek pemanfaatan hasil hutan kayu dalam Ijin Usaha IPK adalah pohon-pohon hutan dengan batas diameter minimal 20 cm ke atas;
- (2) Pemanfaatan kayu oleh pemegang IPK ditetapkan sesuai target luas dan volume produksi yang telah disahkan.

Pasal 57

- (1) Kegiatan inventarisasi potensi tegakan dalam rangka pemberian target produksi IPK dilaksanakan dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten;
- (2) Kegiatan penebangan (eksploitasi) dalam rangka pemanfaatan kayu oleh pemegang IPK, hanya dilaksanakan di dalam areal kerjanya.

Bagian Keempat Subjek Pemanfaatan

Pasal 58

Pemegang Ijin IPK adalah :

- a. Koperasi yang berbadan hokum;
- b. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS);
- c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Bagian Kelima Pemberian Ijin

Pasal 59

- (1) Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) diberikan dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Dinas Kehutanan ;
- (2) Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 60

Tata cara dan persyaratan permohonan IPK diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Keenam Hak Pemegang IPK

Pasal 61

- (1) Pemegang Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. melaksanakan kegiatan penebangan pohon diameter 20 cm ke atas sesuai dengan target yang ditetapkan;

- b. melaksanakan kegiatan pengangkutan dan pemasaran kayu hasil tebangan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hak-hak lain yang tidak tercantum dalam ayat (1) tersebut di atas diatur dan ditetapkan dalam SK IPK.

Bagian Ketujuh Kewajiban Pemegang IPK

Pasal 62

Pemegang IPK mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Membuat rencana pemanfaatan hasil hutan kayu;
2. Menyediakan Dana Jaminan Kinerja IPK;
3. Membayar kewajiban finansial:
 - a. Dana Reboisasi (DR);
 - b. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH);
 - c. Dana Kontribusi Pembangunan Daerah;
 - d. Pajak Peralatan Eksploitasi;
 - e. Dana Investasi Pelestarian Hutan;
 - f. Pajak-pajak lainnya.
4. Melaksanakan kegiatan nyata di lapangan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak terbitnya SK IPK;
5. Melaksanakan penatausahaan hasil produksi;
6. Melaksanakan pengukuran/pengujian hasil produksi sebagai dasar penetapan kewajiban finansial;
7. Melaksanakan kerjasama dengan masyarakat dan atau koperasi di sekitar lokasi kegiatan;
8. Memberdayakan dan atau mengikutsertakan masyarakat sekitar lokasi kegiatan;
9. Mengamankan areal kerjanya dari gangguan keamanan hutan;

10. Pemegang ijin usaha yang berbentuk Badan Usaha wajib mengatausahakan keuangan kegiatan usahanya sesuai standar akuntansi;
11. Membuat rencana kerja IPK selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak keluarnya ijin IPK;
12. Memiliki kantor pusat di wilayah Kabupaten;
13. Membuat dan menyampaikan laporan secara periodik kepada pihak yang berwenang;
14. Tidak memindahtangankan kepemilikan IPK dan pelaksanaan kegiatannya kepada pihak lain.

Pasal 63

Setiap pemegang IPK dilarang :

1. Melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan;
2. Melakukan penebangan dalam kawasan hutan di areal kerjanya, dengan radius atau jarak :
 - a) 500 (lima ratus) meter tepi waduk atau danau;
 - b) 200 (dua ratus) meter tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - c) 100 (seratus) meter kiri kanan tepi sungai;
 - d) 50 (lima puluh) meter kiri kanan tepi anak sungai;
 - e) 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 - f) 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
3. Melakukan penebangan di areal yang dikeramatkan;
4. Melakukan pembakaran kawasan hutan;
5. Mengangkut, memiliki dan atau menguasai hasil hutan yang tidak dilindungi dokumen yang sah;

6. Membawa atau memasukkan alat-alat eksploitasi ke dalam areal kerjanya tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
7. Merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan;
8. Melakukan penebangan di luar areal kerjanya dan di luar blok tebangan yang telah ditetapkan serta jenis pohon yang dilindungi.

Bagian Kedelapan Rencana Karya Pemanfaatan

Pasal 64

- (1) Rencana kerja pemanfaatan IPK disusun dan diusulkan oleh pemohon dalam bentuk Buku Bagan kerja Ijin Pemanfaatan Kayu (BK-IPK), diahkan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten;
- (2) Data mengenai potensi hutan yang dimuat dalam Buku BK-IPK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dan dibuat berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan inventarisasi yang dilaksanakan oleh pemilik ijin usaha dan dinilai oleh Dinas Kehutanan Kabupaten.

Bagian Kesembilan Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 65

- (1) Pemerintah Kabupaten berwenang dan berkewajiban melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kayu yang dilaksanakan oleh Pemegang Ijin;
- (2) Masyarakat berperan serta dalam pengawasan kegiatan pemanfaatan kayu.

Pasal 66

Dinas Kehutanan Kabupaten berwenang melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan IPK oleh pemilik ijin.

Bagian Kesepuluh Hapusnya Ijin Usaha

Pasal 67

- (1) Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) hapus karena :

- a. jangka waktu yang diberikan telah berakhir;
 - b. diserahkan kembali kepada Pemerintah Kabupaten sebelum jangka waktu yang diberikan berakhir;
 - c. dicabut karena pemilik iji melanggar ketentuan yang berlaku.;
 - d. dicabut oleh Bupati karena kawasan hutan diperlukan untuk kepentingan umum.
- (2) Hapusnya IPK atas dasar ketentuan pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pemilik IPK untuk :
- a. melunasi seluruh kewajiban finansial yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten
 - b. melaksanakan semua ketentuan yang ditetapkan dalam kaitannya dengan berakhirnya ijin IPK..
- (3) Pada saat hapusnya ijin IPK:
- a. sarana dan prasarana yang telah dibangun di dalam areal kerjanya menjadi milik Pemerintah Kabupaten;
 - b. dana Jaminan Kinerja IPK menjadi milik Pemerintah Kabupaten, apabila IPK dicabut karena sanksi;
 - c. Pemerintah Kabupaten dibebaskan dari tanggung jawab yang menjadi beban perusahaan yang bersangkutan, apabila hapusnya ijin usaha IPK karena sanksi atau dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten.

BAB VII PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu Bentuk Ijin HKm

Pasal 68

Ijin Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan adalah ijin usaha pengelolaan kawasan hutan dalam rangka pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu yang diberikan dalam bentuk Surat Keputusan Ijin Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (SK HKm).

Bagian Kedua Areal Pengelolaan

Pasal 69

- (1) Areal yang dapat diberikan ijin pengelolaan HKm adalah kawasan hutan lindung (HL) dan atau Kawasan Hutan Produksi (Produksi Tetap maupun Produksi Terbatas) yang tidak dibebani ijin sah lainnya;
- (2) Ijin HKm sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 bukan merupakan kepemilikan hak atas tanah atau lahan hutan.

Bagian Ketiga Objek Pengelolaan

Pasal 70

- (1) Objek pengelolaan HKm pada kawasan hutan produksi adalah kayu dan bukan kayu, sedangkan pada hutan lindung hanya terbatas berupa hasil hutan bukan kayu;
- (2) Objek pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah berbagai jenis rotan, getah-getahan, buah-buahan, biji-bijian, kulit kayu, biji tengkawang, madu, lilin, damar, gaharu, sirap, minyak atsiri, kemenyan, sarang burung, tanaman obat-obatan, purun, rumbia, kajang, tanaman hias.

Bagian Keempat Subjek Pengelolaan

Pasal 71

Pemegang Ijin HKm adalah koperasi yang berbadan hukum.

Pasal 72

- (1) Dalam rangka memberikan bimbingan teknis kepada pemegang ijin HKm, Pemerintah Kabupaten dapat menunjuk dan menetapkan institusi pendamping

HKm yang telah berpengalaman dan memiliki kinerja baik, serta pihak-pihak lain yang dianggap mampu, dalam wadah Forum HKm;

- (2) Institusi pendamping tersebut pada ayat (1) bersama-sama pemohon menyiapkan kelengkapan administrasi dan teknis permohonan, penyusunan rencana karya, dan pelaksanaan kegiatan dan pelaporan.

Bagian Kelima Ketentuan Areal yang Dapat Diberi Ijin HKm

Pasal 73

- (1) Areal yang dapat diberikan ijin HKm adalah :
 - a. pada kawasan hutan lindung dan produksi yang ditetapkan berdasarkan RTRWK yang tidak dibebani oleh hak-hak sah lainnya;
 - b. luas areal untuk 1 (satu) unit HKm tidak lebih dari 5.000 hektar.
- (2) Bupati menetapkan lokasi HKm di dalam wilayah Kabupaten, berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian/inventarisasi dan penilaian yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten.

Bagian Keenam Pemberian Ijin HKm

Pasal 74

- (1) Ijin HKm diberikan dan ditetapkan oleh Bupati dalam bentuk Surat Keputusan Hak Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (SK HKm), dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten;
- (2) Ijin Pengelolaan HKm diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk tahap berikutnya.

Pasal 75

Tata cara dan persyaratan permohonan dan perpanjangan HKm diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketujuh Hak Pemegang Ijin HKm

Pasal 76

(1) Pemegang Ijin HKm mempunyai hak sebagai berikut :

- a. melaksanakan kegiatan pemungutan, pengumpulan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu serta penebangan kayu dalam rangka penyiapan lahan untuk pembangunan tanaman baru;
- b. melaksanakan kegiatan pengangkutan, pemasaran serta pengolahan hasil-hasil produksinya pada butir a sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. membangun dan menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan HKm.;
- d. memperoleh bimbingan teknis dari institusi pendamping HKm yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.

(2) Hak lain yang belum tercantum dalam ayat (1) diatur dan ditetapkan dalam SK HKm.

Bagian Kedelapan Kewajiban Pemegang Ijin Usaha

Pasal 77

Pemegang Ijin Usaha HKm mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Membuat rencana pengelolaan HKm;
2. Membayar kewajiban finansial:
 - a. Dana Reboisasi (DR);
 - b. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH);
 - c. Dana Kontribusi Pembangunan Daerah;
 - d. Dana Investasi Pelestarian Hutan;
 - e. Pajak-pajak lainnya.
3. Melaksanakan kegiatan nyata di lapangan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak terbitnya SK HKm;
4. Melaksanakan penatausahaan hasil produksi;

5. Melaksanakan pengukuran/pengujian hasil produksi sebagai dasar penetapan kewajiban finansial;
6. Melaksanakan kerjasama dengan masyarakat dan atau koperasi di sekitar lokasi kegiatan;
7. Memberdayakan dan atau mengikutsertakan masyarakat sekitar lokasi kegiatan;
8. Mengamankan areal kerjanya dari gangguan keamanan hutan;
9. Membuat rencana kerja HKm selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak keluarnya ijin HKm;
10. Memiliki kantor pusat di wilayah Kabupaten;
11. Membuat dan menyampaikan laporan secara periodik kepada pihak yang berwenang;
12. Tidak memindahtangankan kepemilikan ijin HKm dan pelaksanaan kegiatannya kepada pihak lain.

Pasal 78

Setiap pemegang HKm dilarang :

1. Melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan;
2. Melakukan penebangan dalam kawasan hutan di areal kerjanya, dengan radius atau jarak :
 - a) 500 (lima ratus) meter tepi waduk atau danau;
 - b) 200 (dua ratus) meter tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - c) 100 (seratus) meter kiri kanan tepi sungai;
 - d) 50 (lima puluh) meter kiri kanan tepi anak sungai;
 - e) 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 - f) 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
3. Melakukan penebangan di areal yang dikeramatkan;

4. Melakukan pembakaran kawasan hutan;
5. Mengangkut, memiliki dan atau menguasai hasil hutan yang tidak dilindungi dokumen yang sah;
6. Membawa atau memasukkan alat-alat eksploitasi ke dalam areal kerjanya tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
7. Merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan;
8. Melakukan penebangan di luar areal kerjanya dan menebang jenis pohon yang dilindungi.

Bagian Kesembilan Rencana Karya Pengelolaan

Pasal 79

- (1) Pemegang Ijin HKm diwajibkan untuk membuat dan menyusun rencana karya pengelolaan HKm yang terdiri dari:
 - a. Rencana Karya Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan 10 Tahun (RKP HKm);
 - b. Rencana Karya Lima Tahun Hutan Kemasyarakatan (RKL HKm);
 - c. Rencana Karya Tahunan Hutan Kemasyarakatan (RKT HKm).
- (2) Rencana Karya Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pemilik HKm, dinilai oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten dan disahkan oleh Bupati.

Pasal 80

- (1) Dalam hal pemegang ijin HKm belum memiliki RKP HKm dan RKL HKm, serta RKT HKm, pemegang ijin HKm wajib mengajukan Bagan Kerja Tahunan Hutan Kemasyarakatan (BKT HKm) selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkannya SK HKm;
- (2) BKT HKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar acuan pelaksanaan kegiatan perusahaan hutan sementara, sebelum RKP HKm, RKL HKm, dan RKT HKm belum ditetapkan/disahkan;

- (3) BKT HKm disusun oleh pemegang ijin dinilai oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten dan disahkan oleh Bupati;
- (4) BKT HKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat mengajukan lagi 1 (satu) kali untuk tahun berikutnya.

Pasal 81

Ketentuan mengenai tata cara pengajuan, penilaian dan penetapan serta pengesahan rencana karya pengelolaan HKm diatur oleh Bupati.

Bagian Kesepuluh Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 82

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan dan pengendalian HKm;
- (2) Masyarakat berperan serta dalam pengawasan kegiatan HKm.

Pasal 83

Dinas Kehutanan Kabupaten melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan HKm oleh pemegang ijin HKm.

Bagian Kesebelas Hapusnya Ijin HKm

Pasal 84

- (1) Ijin HKm hapus karena:
 - a. jangka waktu yang diberikan telah berakhir;
 - b. diserahkan kembali kepada Pemerintah Kabupaten sebelum masa berlakunya berakhir;
 - c. dicabut karena pemilik ijin melanggar ketentuan yang berlaku;
 - d. dicabut oleh Bupati karena kawasan hutan diperuntukkan bagi kepentingan umum.
- (2) Hapusnya ijin HKm tidak membebaskan kewajiban pemegang HKm untuk:

- a. melunasi seluruh kewajiban finansial dan kewajiban-kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten;
 - b. melaksanakan semua ketentuan yang ditetapkan dalam kaitannya dengan berakhirnya ijin HKm.
- (3) Pada saat hapusnya ijin HKm:
- a. sarana, prasarana dan tanaman yang telah dibangun di dalam areal kerjanya menjadi milik Pemerintah Kabupaten;
 - b. pemerintah Kabupaten dibebaskan dari tanggung jawab yang menjadi beban perusahaan yang bersangkutan, apabila hapusnya ijin HKm karena sanksi atau dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten.

BAB VIII KEWAJIBAN FINANSIAL

Pasal 85

- (1) Dana Jaminan Kinerja yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dikembalikan kepada pemegang ijin usaha, manakala ijin usahanya telah berakhir atau dicabut kembali oleh Bupati, karena kawasan hutannya akan dipergunakan untuk kepentingan umum, dengan penilaian pemegang ijin usaha tidak pernah melakukan pelanggaran selama melaksanakan usahanya.

Dana Jaminan Kinerja menjadi milik Pemerintah Kabupaten, manakala ijin usahanya dicabut karena melakukan pelanggaran dan atau tidak memenuhi kewajiban finansial.

Dana Jaminan Kinerja dikenakan terhadap ijin usaha HPH Alam, HPH Tanaman, dan IPK;

- (2) Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang jumlah alokasi pembagiannya antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten ditetapkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dikenakan terhadap ijin usaha yang memproduksi kayu bulat (HPH Alam, HPH Tanaman, IPK, HPHH dan HKm, sera pemenang lelang kayu).

DR dan PSDH untuk alokasi kabupaten diwajibkan untuk disetor langsung ke kas daerah oleh pemegang ijin usaha dan pemenang lelang kayu;

- (3) Dana IHPH dan Dana Investasi Pelestarian Hutan yang jumlah pembagian antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten ditetapkan oleh Pemerintah Pusat terhadap ijin usaha HPH Alam, HPH Tanaman, dan IPK.

Dana IHPH dan Dana Investasi Pelestarian Hutan untuk alokasi kabupaten diwajibkan untuk disetor langsung ke kas daerah oleh Pemegang Ijin Usaha;

- (4) PBB dan PKB/PBNKB disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Dana Kontribusi Pembangunan Daerah ditetapkan Rp 25.000,00 (duapuluh lima ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) meter kubik kayu bulat, sebesar Rp 50.000,00 (limapuluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) meter kubik kayu olahan hasil lelang.

Tata cara pembayaran Dana Kontribusi Pembangunan Daerah:

- Surat Perintah Pembayaran (SPP) diterbitkan berdasarkan target produksi RKT-PH/BKT-PH pada saat disahkan.
 - Pembayaran/penyetoran dilaksanakan berdasarkan realisasi produksi, ke Kas Daerah oleh Pemegang Ijin Usaha.
 - Terhadap kayu hasil lelang, pembayaran/penyetoran dilaksanakan setelah pelaksanaan lelang ke kas daerah oleh pemegang lelang.
- (6) Retribusi pemungutan hasil hutan bukan kayu diatur sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur No.28 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan;
 - (7) Bagi pemegang ijin usaha yang melakukan pelanggaran eksploitasi dan atau tata usaha kayu dikenakan sanksi administratif sejumlah nilai PSDH, yang ditetapkan oleh Buapti atas dasar hasil pemeriksaan Dinas Kehutanan Kabupaten, dalam suatu Surat Keputusan Sanksi Denda dalam bentuk finansial, dan disetor ke kas daerah.

BAB IX
IJIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU

Bagian Kesatu
Bentuk Ijin Pemungutan HHBK

Pasal 86

Ijin usaha pemungutan hasil hutan bukan kayu diberikan dalam bentuk Surat Keputusan Ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (SK IPHHBK).

Bagian Kedua
Areal Pemungutan

Pasal 87

- (1) Ijin Pemungutan HHBK adalah di dalam dan di luar kawasan hutan;
- (2) Terletak di kawasan hutan lindung, produksi tetap, produksi terbatas, KPP, dan KPPL.

Bagian Ketiga
Objek Pemungutan

Pasal 88

- (1) Objek pemungutan HHBK adalah berbagai jenis rotan, getah-getahan, buah-buahan, biji-bijian, kulit kayu, madu, lilin, damar, gaharu, sirap, minyak atsiri, kemenyan, sarang burung, tanaman obat-obatan, purun, rumbia, kajang, tanaman hias, bamboo;
- (2) Pemungutan hasil hutan bukan kayu oleh pemegang IPHHBK dilakukan di dalam wilayah kerjanya dengan cara memungut sendiri (swakelola).

Bagian Keempat
Subjek Pemungutan

Pasal 89

Pemegang IPHHBK adalah perorangan, kelompok tani, koperasi dan unit masyarakat lainnya.

Bagian Kelima
Pemberian Ijin Usaha

Pasal 90

- (1) Ijin usaha pemungutan hasil hutan bukan kayu diberikan dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten;
- (2) IPHHBK diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Bagian Keenam Hak Pemegang Ijin Pemungutan

Pasal 91

- (1) Pemegang IPHHBK mempunyai hak-hak sebagai berikut :
 - a. melaksanakan kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu di wilayah kerjanya;
 - b. melaksanakan kegiatan pengangkutan ke tempat pengumpulan.
- (2) Hak lain yang tidak tercantum dalam ayat (1) diatur dan ditetapkan dalam SK IPHHBK yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh Kewajiban Pemegang Ijin Usaha

Pasal 92

Pemegang Ijin Pengelolaan HHBK mempunyai kewajiban:

1. Membuat rencana pengumpulan hasil hutan bukan kayu;
2. Membayar kewajiban finansial:
 - a. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH);
 - b. Retribusi Ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu;
 - c. Pajak-pajak lainnya.
3. Melaksanakan penatausahaan hasil produksi;
4. Melaksanakan pengukuran hasil produksi sebagai dasar penetapan kewajiban finansial.

Pasal 93

- (1) Setiap pemegang HKm dilarang :
- a. melakukan pemungutan HHBK melebihi target yang telah ditetapkan;
 - b. melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu yang mengakibatkan punahnya sesuatu jenis tertentu;
 - c. melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu yang mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan dan terganggunya ekosistem hutan;
 - d. mengangkut dan menjual hasil hutan bukan kayu tanpa dilengkapi dokumen yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. memindahtangankan dan atau menjual kepemilikan IPHHBK kepada pihak lain.
- (2) Setiap pelanggaran oleh pemilik IPHHBK terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda atau sanksi administratif dan atau diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 94

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan pemungutan HHBK terhadap pemegang IPHHBK;
- (2) Masyarakat berperan serta dalam pengawasan kegiatan pemungutan HHBK.

Pasal 95

Dinas Kehutanan Kabupaten berwenang melaksanakan bimbingan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan oleh pemilik IPHHBK.

Bagian Kesembilan Hapusnya Ijin Usaha

Pasal 96

- (1) IPHHBK hapus karena:
 - a. jangka waktu yang diberikan telah berakhir;
 - b. dicabut SK IPHHBKnya oleh Bupati sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang IPHHBK;
 - c. pemegang IPHHBK tidak membayar kewajiban finansial yang telah ditentukan;
 - d. pemegang IPHHBK merusak lingkungan atau merusak fungsi konservasi;
 - e. pemegang IPHHBK memindahtangankan kepemilikan IPHHBKnya;
 - f. diserahkan kembali oleh Pemegang IPHHBK yang bersangkutan kepada Pemerintah Kabupaten sebelum jangka waktu yang diberikan berakhir;
 - g. dicabut SK IPHHBKnya oleh Bupati apabila IPHHBK berada dalam kawasan hutan dan kawasan hutan tersebut diperuntukkan untuk kepentingan umum.
- (2) Hapusnya IPHHBK atas dasar ketentuan pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pemegang IPHHBK untuk:
 - a. melunasi seluruh kewajiban finansial yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten;
 - b. melaksanakan semua ketentuan yang ditetapkan dalam kaitannya dengan berakhirnya ijin usaha.
- (3) Pada saat hapusnya IPHHBK sebagaimana dimaksud pada Pasal 90, Pemerintah Kabupaten dibebaskan dari tanggung jawab yang menjadi beban pemegang ijin usaha, apabila hapusnya IPHHBK karena sanksi atau dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 97

Pemegang Ijin Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Hasil Hutan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:

1. Pencabutan Ijin;
2. Pengurangan Areal Kerja;
3. Denda Administratif;
4. Penghentian Pelayanan.

Pasal 98

(1) Ijin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan hasil hutan dicabut karena:

- a. tidak bekerjasama dengan masyarakat dan atau koperasi di sekitar hutan;
- b. tidak memberdayakan dan mengikutsertakan masyarakat setempat dalam kegiatan usahanya;
- c. tidak melaksanakan kewajiban penerapan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan dalam rangka menjaga dan meningkatkan fungsi utama hutan;
- d. tidak melaksanakan usahanya secara nyata dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diberikannya ijin;
- e. tidak melaksanakan kewajiban membayar Iuran Ijin Usaha Pengelolaan Hutan, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) tas produksi kayu, Dana Jaminan Kinerja dan atau Dana Investasi Kelestarian Hutan;
- f. meninggalkan areal dan pekerjaannya sebelum ijin berakhir;
- g. tidak melaksanakan sitem silvikultur yang ditetapkan;
- h. tidak melaksanakan kewajiban membayar Dana Reboisasi atas hasil hutan kayu;
- i. tidak menyerahkan Rencana Karya Tahunan (RKT) dalam jangka waktu yang telah ditentukan;

- j. Memindahtangankan ijin usahanya;
 - k. Memperoduksi hasil hutan tidak sesuai dengan yang tertera dalam ijin yang telah disahkan.
- (2) Pencabutan ijin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan hasil hutan karena melanggar satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah diberikan peringatan oleh pemberi ijin sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu selang 30 (tiga puluh) hari kerja, khusus untuk kegiatan HPH Alam dan HPH Tanaman;
- (3) Pencabutan ijin dilaksanakan setelah diberikan peringatan oleh pemberi ijin sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu selang 10 (sepuluh) hari kerja, khusus untuk kegiatan IPHHBK, IPHH, IPK dan HKm.

Pasal 99

- (1) Ijin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan hasil hutan dikurangi areal kerjanya:
- 1. Seluas 20% dari luas areal kerjanya apabila pemegang ijin:
 - a. mengontrakkan atau menyerahkan sebagian atau seluruh kegiatan usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi ijin;
 - b. tidak membuat tanaman paling sedikit 50% dari luas yang seharusnya ditanam berdasarkan daur tanaman dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diberikannya Ijin Usaha Pengelolaan Hutan Tanaman;
 - c. tidak melaksanakan penatausahaan keuangan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan pedoman standar akuntansi yang berlaku.
 - 2. Seluas 10% dari luas areal kerjanya apabila pemegang ijin:
 - a. tidak mempekerjakan tenaga profesional kehutanan (termasuk dalam Dewan Direksi) dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan selambat-lambatnya salam waktu 5 (lima) tahun sejak diberikan ijin;
 - b. tidak membina koperasi atau usaha kecil yang berada di wilayahnya melalui pemberian kesempatan berusaha di dalam kegiatan usahanya;

- (2) Ijin pemanfaatan kawasan hutan dan pemanfaatan hasil hutan dikurangi maksimal 20% dari luas areal kerjanya karena pemegang ijin tidak melaksanakan pengamanan areal kerjanya dari berbagai gangguan keamanan.
- (3) Pengurangan areal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu selang 30 (tiga puluh) hari kerja, khusus untuk kegiatan HPH Alam dan HPH Tanaman;
- (4) Pengurangan areal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu selang 10 (sepuluh) hari kerja, khusus untuk kegiatan IPHH, IPK, HKm dan IPHHBK.

Pasal 100

- (1) Pemegang ijin pemanfaatan hasil hutan pada hutan alam diberikan sanksi denda administratif sebesar:
 1. 10 (sepuluh) kali PSDH terhadap:
 - a. kelebihan kayu hasil tebangan yang melebihi toleransi target sebesar 5% dari total target volume yang ditentukan dalam RKT;
 - b. kelebihan kayu hasil tebangan yang melebihi target 5% dari target volume per jenis pohon yang ditetapkan dalam RKT;
 - c. pembuatan Laporan Hasil Produksi fiktif.
 2. 15 (limabelas) kali PSDH terhadap:
 - a. kayu hasil penebangan sebelum RKT disahkan;
 - b. kayu hasil penebangan dalam rangka pembuatan koridor yang tidak ada ijin atau tidak sesuai dengan yang tertera dalam ijin yang diberikan.
 3. 20 (duapuluh) kali PSDH terhadap:
 - a. volume kayu hasil penebangan di bawah limit diameter yang diijinkan;

- b. kayu hasil penebangan yang dilakukan di luar blok tebangan yang diijinkan;
 - c. kayu hasil penebangan dalam rangka pembuatan jalan angkutan kayu di luar blok RKT tanpa ijin.
4. 30 (tigapuluh) kali PSDH terhadap:
- a. kayu hasil penebangan ulang tanpa ijin;
 - b. kayu hasil penebangan pohon yang ditunjuk sebagai pohon inti;
 - c. kayu hasil penebangan pohon induk tanpa ijin.
- (2) Penebangan ijin usaha pengelolaan hutan tanaman dikenakan sanksi denda administratif sebanyak 15 (lima belas) kali PSDH, terhadap kayu hasil penebangan dalam rangka pembuatan koridor yang tidak ada ijin;
- (3) Pemegang ijin pemungutan hasil hutan kayu dikenakan sanksi administratif:
- a. 10 (sepuluh) kali PSDH terhadap kelebihan kayu yang ditebang melebihi 5% dari target volume per jenis yang tertera dalam ijinnya;
 - b. 15 (lima belas) kali PSDH terhadap kayu hasil penebangan di luar blok;
 - c. 30 (tigapuluh) kali PSDH terhadap:
 - 1. Kayu hasil penebangan ulang tanpa ijin;
 - 2. Kayu hasil penebangan pohon yang ditunjuk sebagai pohon inti;
 - 3. Kayu hasil penebangan pohon sebagai pohon induk.
- (4) Pemegang ijin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan hasil hutan dikenakan sanksi denda administratif sebesar 10 (sepuluh) kali PSDH terhadap:
- a. keterlambatan mendaftarkan perusahaan untuk mendapatkan NPWS-Hut;
 - b. keterlambatan penyeteran PSDH-DR;
 - c. kekurangan penyeteran PSDH-DR.

- (5) Disamping sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) dibebani pula kewajiban pokok membayar pungutan atas volume hasil pelanggaran tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 101

- (1) Sanksi administratif tanpa penghentian kegiatan:
- a. pemegang ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau ijin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, dihentikan karena pemegang ijin:
 1. Tidak melakukan penataan batas areal kerjanya;
 2. Menggunakan peralatan kerjanya yang tidak sesuai dengan ijin, naik jumlah maupun jenisnya;
 3. Tidak membuat dan menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan.
 - b. tidak mempekerjakan tenaga profesional kehutanan dan atau tenaga lainnya yang memenuhi persyaratan;
 - c. penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b dilaksanakan setelah diberikan peringatan sebanyak 3 kali berturut-turut dengan jangka waktu selang 30 hari kerja khusus untuk kegiatan HPH Alam dan HPH Tanaman serta diberikan peringatan sebanyak 3 kali berturut-turut dengan jangka waktu selang 10 hari kerja khusus untuk kegiatan IPHH, IPK, HKm, dan IPHHBK.

Pasal 102

- (1) Pemegang ijin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan pemanfaatan hasil hutan dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan pelayanan dokumen (SKSHH) apabila:
- a. tidak membuat Laporan Hasil Produksi (LHP);
 - b. tidak membuat dan atau tidak melaporkan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) / LMKB Antara;
 - c. ijin usaha memiliki tunggakan PSDH-DR dan kewajiban finansial lainnya.

Sanksi administratif penghentian pelayanan dokumen tersebut ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Bupati, sanksi tersebut akan dicabut kembali setelah pemegang ijin usaha memenuhi kewajiban tersebut di atas.

- (2) Pemegang Ijin Industri Pengolahan Kayu Hulu (IPKH), Ijin Pengolahan Kayu Lanjutan (IPKL), Ijin Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan pelayanan dokumen SKSHH apabila:
- a. tidak membuat atau tidak melaporkan Laporan Mutasi Kayu (LMK) dan atau Laporan Hasil Hutan Bukan Kayu (LMHHBK);
 - b. tidak membuat dan atau tidak melaporkan penerimaan kayu bulat dan hasil hutan bukan kayu;
 - c. tidak melaporkan penerimaan kayu bulat/bahan baku serpih/hasil hutan bukan kayu yang diterimanya dan dokumen SKSHH yang melengkapinya;
 - d. tidak membuat dan atau tidak melaporkan realisasi ekspor hasil hutan;
 - e. ijin usaha memiliki tunggakan PSDH-DR dan kewajiban finansial lainnya.

Sanksi administratif penghentian pelayanan dokumen tersebut ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Bupati, dan sanksi tersebut akan dicabut kembali setelah pemegang ijin usaha memenuhi kewajiban tersebut di atas.

- (3) Pemegang Ijin Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan dikenakan sanksi administratif berupa denda 10 kali tarif PSDH apabila:
- a. tidak melaksanakan penandaan berupa peneraan tanda legalitas pada hasil hutan kayu;
 - b. mengirim hasil hutan yang dilengkapi bersama-sama dokumen SKSHH, tetapi hasil hutan tersebut tidak pernah sampai ke tempat tujuan pengangkutan sesuai yang tercantum dalam dokumen angkutan atau terlambat kedatangannya di tempat tujuan dari waktu yang telah ditetapkan dalam dokumen tanpa keterangan yang jelas dari aparat yang berwenang.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 103

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas-tugas penyidikan terhadap bentuk-bentuk pelanggaran yang termasuk sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh pemegang ijin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan hasil hutan dapat dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kehutanan Kabupaten;
- (2) Tugas-tugas penyidikan terhadap tindak pidana oleh Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan di wilayah hukum Kabupaten.

Pasal 104

Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 103, berwenang untuk:

- a. melaksanakan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut kegiatan-kegiatan pemanfaatan kawasan hutan dan pemanfaatan hasil hutan atau akibat lain yang ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan tersebut pada areal hutan;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang berada di dalam areal hutan atau wilayah hukumnya;
- d. melaksanakan tindakan pengeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- e. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- f. menghentikan kegiatan-kegiatan yang diduga sebagai tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang dilakukan oleh orang atau badan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- g. mengambil sidik jari tersangka yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- h. mengambil dokumentasi atau melaksanakan pemotretan terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan dan atau barang bukti lainnya;
- i. melaksanakan pemanggilan dan meminta keterangan saksi-saksi sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- j. mendatangkan dan meminta keterangan saksi-saksi sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- k. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- l. menghentikan kegiatan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan .

Pasal 105

Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada pasal 104 memberitahukan dimulainya dan dihentikannya kegiatan penyidikan dan menyerahkan hasilnya kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 106

- (1) Ketentuan pidana sebagai akibat pelanggaran pidana atau tindak pidana atas kepemilikan ijin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan sebagaimana tersebut pada Bab II sampai dengan Bab IX di dalam Peraturan Daerah ini diatur dan ditetapkan sebagaimana terdapat pada Bab XIV Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);

- (2) Selain dikenakan sanksi pidana sebagaimana pasal 106 ayat (1) tersebut di atas, kepada setiap pemegang ijin usaha dan atau perorangan dikenakan pula sanksi Pelanggaran Tata Usaha Provisi Sumber Daya Hutan dan Tata Usaha Dana Reboisasi (TU PSDH-DR) terhadap pelanggaran:
- a. pengangkutan atau penerimaan kayu bulat/kayu olahan/bahan baku serpih (BBS) yang tidak dilengkapi dokumen SKSHH;
 - b. pengangkutan atau penerimaan kayu bulat/kayu olahan/bahan baku serpih (BBS) yang dilengkapi dokumen SKSHH palsu/dipalsukan;
 - c. pengangkutan atau penerimaan kayu bulat/kayu olahan/bahan baku serpih (BBS) yang dilengkapi dokumen SKSHH, akan tetapi tempat pembongkaran di tempat tujaun, dan jumlah waktu yang telah ditetapkan tidak sesuai dengan yang di dokumen;
 - d. keterlambatan mendaftarkan perusahaan untuk mendapatkan NPWS-Hut;
 - e. keterlambatan penyetoran PSDH-DR;
 - f. Kekurangan penyetoran PSDH-DR.

Sanksi pelanggaran TU PSDH-DR tersebut di atas ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Bupati.

Pasal 107

Ketentuan pidana sebagaimana akibat pelanggaran pidana atau tindak pidana atas kepemilikan ijin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan ijin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada pasal 106 ayat (1) berlaku setelah vonis Pengadilan Negeri setempat.

BAB XIII KETETNTUAN PERALIHAN

Pasal 108

Terhadap setiap bentuk ijin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan, berupa HPH Alam, HPH Tanaman, IPK, HPHH, HKm,

IPPHHBK, dan hak-hak lainnya yang sah dan sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, hak-haknya diatur sebagai berikut:

- a. tetap berlaku sepanjang ijin usahanya belum berakhir;
- b. permohonan ijin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan hasil hutan yang sudah mendapatkan Persetujuan Percadangan dan atau permohonan yang diajukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2000, proses penyelesaian perijinannya dilaksanakan oleh Departemen Kehutanan sampai diperoleh ijin usahanya;
- c. permohonan ijin pemanfaatan hutan dan hasil hutan yang sudah diajukan terhitung 1 Januari 2001 dan belum mendapatkan ijin usahanya, permohonannya diperbarui dan ditujukan kepada Bupati;
- d. kecuali hak atas kepemilikan usaha sebagaimana dimaksud pada butir a, setiap pemegang ijin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan diwajibkan melaksanakan seluruh kegiatannya atas haknya berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 109

- (1) Setiap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang dibuat sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- (2) Setiap ketentuan dan peraturan daerah pada sektor kehutanan di wilayah hukum Kabupaten yang dibuat setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan wajib mengacu kepada Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 110

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Kayu Bulat, Kayu Gergajian, Kayu Olahan, dan Peredaran Hasil Hutan serta Pengganti Nilai Tegakan,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan efektif paling lambat 31 Desember 2001.

Pasal 111

Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif paling lambat 31 Desember 2001.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sampit

Pada tanggal 15 September 2001

BUPATIKOTAWARINGIN TIMUR

ttd

M. WAHYUDI K. ANWAR

Diundangkan di Sampit

Pada tanggal 17 September 2001

**PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

ttd

Drs. DUWEL RAWING

Pembina Tingkat I

NIP. 010072201

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN
2001 NOMOR 18.**